



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/1161/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS (SLB) KEPADA
SLB MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan khusus baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan khusus di Jawa Tengah;
b. Bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus SLB MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus SLB MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
10. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang

Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34)
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
18. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan Nomor 094/IV.4/A/2025 Tanggal 29 Juli 2025 Perihal Permohonan Izin Pendirian SLB Swasta;
 2. Surat Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/08852 Tanggal 13 Agustus 2025 Perihal Rekomendasi Teknis Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan Khusus SLB Muhammadiyah Pekajangan;
 3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SLB MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan**

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus (SLB), sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara : Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan
2. Nomor SK Yayasan : 216/KEP/I.0/B/2025
3. Tanggal SK Yayasan : 23 April 2025
4. Nomor SK Menkumham : AHU-0000862.AH.01.08. Tahun 2024
5. Tanggal SK Menkumham : 27 Juni 2024
6. Nama Satuan Pendidikan : SLB MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN
7. Alamat Satuan Pendidikan : Pekajangan Gang 19, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;

KETIGA : Penyelenggaraan SLB MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN, untuk jenis satuan pendidikan SLB, Kepala SLB yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan SLB MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan SLB MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;

KELIMA : Dalam hal perkembangan SLB MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi

sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 14 Agustus 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretris Daerah Jawa Tengah;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Pekalongan;
6. Arsip.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.